

## **PRAKTEK RE-UPLOAD VIDEO OLEH YOUTUBER DAN KEABSAHAN PEMBAYARANNYA**

**(Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep *Hak Ibtikar*)**

Fazlur Rahman

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email : fazlurrahman161@gmail.com

### **Abstrak**

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan Paypal pada Februari 2005, situs ini memungkinkan Pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan. Youtube saat ini telah menyediakan dua jenis lisensi di situsnya, yaitu perlindungan Hak Cipta (tidak boleh di re-upload oleh pihak lain) dan Perlindungan Creative Commons BY (CC BY) (boleh di re-upload oleh pihak lain). Meskipun demikian bukan berarti tanpa masalah, salah satu masalah yang masih terjadi di Youtube adalah banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di situsnya, seperti praktek re-upload video disini misalnya.

Penelitian ini mengkaji bagaimana Keabsahan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas re-upload video di Youtube ditinjau dari Perspektif Hak Ibtikar dalam Islam dan Fiqh Muamalah. Penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen cetak, dan dari situs yang ada di internet. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah haram hukumnya praktek re-upload video yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan royalti kepada produser/label terkait, dengan kata lain perbuatan tersebut sama halnya dengan seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang hasil curian, hal ini jelas merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena video yang beredar di youtube tersebut tidak diberikan izin oleh pihak pencipta video untuk menyebarkan ciptaannya tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media situs Youtube. Dalam Islam hak cipta dikenal dengan istilah Haq Ibtikar yaitu hak khusus yang melekat pada pemilik video asli dan bagian dari harta kekayaan intelektual baik yang bersifat materil maupun immateril sehingga harus dilindungi secara hukum. Islam sangat menghargai hak cipta sebagai hak kekayaan pribadi sehingga hak ibtikar ini digolongkan, kedalam Maqashid Syariah untuk menjaga eksistensi kepemilikan harta setiap muslim. Setiap harta yang dihasilkan dari perbuatan re-upload Video di dalam Islam dan Fiqh Muamalah adalah haram hukumnya, karena termasuk dalam melanggar hak-hak orang lain secara batil.

Kata kunci: *Hak Ibtikar, re-upload video, Youtube, pelanggaran hak cipta*

### **PENDAHULUAN**

Youtube adalah sebuah situs *web video sharing* (berbagi video) yang dibuat oleh tiga mantan karyawan Pay pal pada Februari 2005. Sekarang menjadi situs paling populer di dunia, dimana para penggunanya dapat memuat, mempublikasikan, menonton, mendownload dan berbagi video secara gratis. Umumnya video-video di Youtube adalah

berisi film, Tv, komedi, tutorial, Klip musik (video klip) dan juga video buatan para penggunanya sendiri.<sup>1</sup>

Selain untuk memperoleh berbagai informasi ada juga yang memanfaatkan Youtube untuk mengupload video milik orang lain dengan semata-mata untuk memperoleh keuntungan penghasilan sebesar-besarnya tanpa memikirkan perbuatan tersebut melanggar hak cipta atas video orang lain yang diupload tanpa izin pemilik video. Mengupload video milik orang lain memang lebih mudah dibandingkan dengan membuat video sendiri, hal tersebut tentunya sangat merugikan pemilik asli dari video.

Kerugian dialami oleh pemilik video asli, akibat perbuatan mengcover atau mengupload video oleh *uploader* Youtube dilihat dari sisi finansial bisa saja video yang di *re-upload* tersebut mendapat *view* lebih banyak dari pada pemilik hak cipta video asli, dengan *view* yang lebih banyak otomatis penghasilan lebih besar diperoleh dari iklan yang ditampilkan di youtube. Sementara pemilik video asli dan *uploader* tidak saling mengenal satu sama lain, dengan kata lain *uploader* tersebut mengupload video ke youtube tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemilik video asli. Perbuatan tersebut dalam tatanan hukum Indonesia tidak di atur secara signifikan sebagai sebuah bentuk perbuatan kriminal, namun dalam hukum Islam mengatur konsep hak cipta itu haruslah mempertimbangkan aspek keadilan. Hak cipta yang dimaksud dalam fiqh Islam adalah Hak *Ibtikar* yaitu hak cipta/kreasi yang dihasilkan pertama kali oleh seseorang. Keadilan dalam Islam bermakna sesuai dan tidak boleh satu pihak menzalimi dan dizhalimi oleh pihak lainnya. Namun hal ini bertolak belakang dengan permasalahan (*fee/reward*) yang diterima oleh pihak pengupload video milik orang lain, dimana *fee* yang diperoleh dari hasil mengupload video orang tanpa diketahui oleh pemilik asli video tersebut ada indikasi unsur kecurangan dan mengambil hak orang lain, pada masa mendatang sehingga dikhawatirkan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Hal ini dapat dinilai tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena dapat menyebabkan kemudharatan yang seharusnya harus dihindari dalam bermuamalah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini membahas Hak cipta dalam bingkai hukum Islam dengan mengkaji 2 masalah krusial yaitu praktek *Re-upload* video oleh youtuber dan konsekuensi finansialnya ditinjau dari konsep Hak *Ibtikar* dalam Islam, serta tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah/*reward* dari praktek *re-upload* video tersebut.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian dan Dasar Hukum Hak *Ibtikar*

Menurut bahasa, ابتكار (*ibtikâr*) berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Haq Ibtikar* dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta.<sup>2</sup>

Dalam ruang lingkup *haq al ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya yang baru diciptakan (*al ibtikar*). Kata ابتكار (*ibtikâr*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtikara* yang berarti menciptakan.

---

<sup>1</sup> Putri Dian Afrianda, *Peranan Youtube dalam Menulis Esai Populer*, (Universitas Negeri Padang : Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Seni Volume XV No. 1 2014), hlm. 94

<sup>2</sup> Ibid.

Jika dikatakan *ابتكر الشيء* (*ibtikara alsyai'a*) berarti “ia telah menciptakan sesuatu”.<sup>3</sup> Seluruh kata tersebut memiliki makna yang saling berdekatan. Jika dikatakan berarti “Mendatanginya dengan segera (cepat-cepat)”, atau bermakna pula setiap yang bersegera kepadanya pada waktu yang ditentukan.

Pengertian terminologi *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *hak ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *haq ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria menyatakan bahwa *ibtikar* adalah: Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama ataupun belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.<sup>4</sup>

Definisi ini mengandung pengertian bahwa bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan mempunyai pengaruh apabila dituangkan kedalam suatu karya seperti tulisan, video, buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi *Ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya, termasuk didalamnya hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing. Jadi dimaksudkan *Ibtikar* disini adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.<sup>5</sup>

Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalisme yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu.<sup>6</sup>

Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat di samakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/ *mal*. Maka iapun dapat diperlakukan sebagai mana harta/ *amwal* yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hak cipta adalah: “*Hak Eksklusif*” pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (karya) tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> UUHC Nomor 28 Tahun 2014 ini menggantikan UUHC Nomor 19 Tahun

---

<sup>3</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015), hlm. 249

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad al-A'ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, (Terjemahan. Imam Saifuddin. Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 41.

<sup>7</sup> Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

2002 sebagai bentuk penyempurnaan terhadap dasar hukum perlindungan bagi para pegiat karya cipta di Indonesia.

Mengenai dasar hukum Hak *Ibtikar* tidak ditemukan dalil yang spesifik menjelaskannya, yang penulis temukan adalah dalil-dalil bersifat umum yang membahas tentang persoalan “*haq*” seseorang, terutama mengenai kepemilikan atas suatu harta. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu sebagai berikut:

1. (QS. Al-Baqarah [2] : 188),  
Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah [2] : 188).

Mengenai ayat ini, menurut Ibnu Jabir, Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “*ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal utangnya di hadapan hakim, meskipun dia tahu benar bahwa dia berutang.*” Adapun maksud “*makan hartamu diantaramu (sendiri) dengan cara yang batil*” adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibolehkan syara’, sekalipun yang mempunyai harta merasa ridha dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya itu, seperti seorang dengan tujuan zina, atau seperti orang berjudi, orang yang kalah tersebut merasa rela menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu.<sup>9</sup>

2. QS. Asy-Syu’ara [26] : 183  
Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meralela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*” (QS. Asy-Syu’ara [26] : 183).

Ayat ini berbicara tentang larangan mengurangi timbangan dalam konteks perniagaan, selanjutnya larangan ini juga berlaku pada transaksi yang lainnya termasuk pada kasus ghasap, pencurian, suap, dan transaksi-transaksi lain yang sejenisnya. Ayat ini juga dipahami sebagai larangan untuk mengurangi hak kebendaan milik orang lain, dan kewajiban untuk berlaku adil baik dalam timbangan atau ukuran, termasuk keadilan dalam menunaikan hak orang lain yang bersifat *immateri* (karya cipta).<sup>10</sup>

3. QS. An-Nisa’ [4] : 29.  
Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. An-Nisa’ [4] : 29).

Ayat ini dengan tegas melarang seorang mukmin memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut pendapat Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dengan jalan batal ini segala jual beli yang dilarang syara’, tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling “*berkeridhaan*” (suka sama suka) di antara mu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara’.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 44

<sup>10</sup> Mufliha Wijayanti, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal El-Qist, Vol. 04, NO. 02, 2014), hlm. 827

<sup>11</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm. 258

## 4. QS. Al-Maidah [5] : 38

Bahkan terdapat hukuman tertulis bagi pelanggar atas hak tersebut, salah satunya tercantum pada Surat al- Maidah ayat 38 yaitu :

Artinya: “*Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada *nash sharih* yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga '*Urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *masalah mursalah* adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.<sup>12</sup>

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslahah* (mendatangkan *maslahat*) atau *Daf'u Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat. Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *Daf'u Al-Mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap pembuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia. Jika hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.<sup>13</sup>

**Pendapat Ulama Kontemporer tentang Hak Ibtikar.**

Mayoritas Jumhur Ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *Haq Ibtikar* adalah hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.<sup>14</sup> atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan oleh Jumhur bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.<sup>15</sup> Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak *Ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya.

Oleh karenanya, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah telah sepakat bahwa hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman dapat

<sup>12</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 253

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Bahreisy, Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya : Al – Ikhlas, Tahun 2011), hlm. 12

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV, 1997), hlm. 2875-2877

dikategorikan sebagai harta (*mal*) yang bermanfaat,<sup>16</sup> setelah hasil pemikiran itu dituangkan dalam buku, video dan media lainnya.

Fathi ad-Duraini (seorang guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria) menyatakan bahwa *Haq Ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>17</sup> Definisi yang dikemukakannya tersebut bermakna bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu berpengaruh apabila dituangkan ke dalam karya, baik tulisan, video atau media lainnya.

Berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama pada umumnya Imam Al-Qarafy salah seorang pakar fiqh dari mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun *Hak ibtikar* tersebut merupakan hak bagi pemiliknya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, *hak ibtikar* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang bentuknya bersifat pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan.<sup>18</sup>

Namun, pendapat al-Qarafi tersebut ditentang oleh mayoritas ulama Malikiyyah lainnya, seperti Ibn ‘Urfah, karena, menurut Ibn ‘Urfah, sekalipun asalnya adalah akal manusia, tetapi *hak ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media akan memiliki nilai harta yang sangat besar pengaruhnya, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda yang berbentuk material lainnya. Menurut pendapat Ibnu ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke atas suatu media, seumpama kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran telah bersifat material dan bernilai harta. Ibnu ‘Urfah menambahkan, kertas itu sendiri sekalipun bernilai, tetapi nilainya amatlah kecil. Akan tetapi, setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran seorang intelektual, maka nilai dari kertas tadi menjadi berlipat ganda. Dari sisi inilah, menurut Ibnu ‘Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam media dan bukan pula dari sumber pemikiran itu.<sup>19</sup>

Menurut Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Ilmu Muamalah* menyatakan yang dimaksud dengan harta adalah “*nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual belikan dan berharga*”.<sup>20</sup> Hal yang demikian ini menurut penulis berarti *hak ibtikar* adalah termasuk katagori harta, karena *hak ibtikar* tersebut mempunyai nilai secara ekonomis, dapat dimiliki serta diperjual belikan bahkan mampu mendapatkan penghasilan secara finansial.

Menurut Abd. Rochim Al-Audah dalam Jurnalnya berjudul “*Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspekti Hukum Islam dan Perundang-undangan*” para cendekiawan Fiqh kontemporer terkemuka seperti Syekh Wahbah Zuhaily, Usamah Muhammad Khalil, Abdullah Al-Muslih, Shalah As-Shawy dan Syekh Saduddin bin Muhammad Al-Kibby memberikan pandangan tentang *Hak Ibtikar*, bahwa esensi *hak ibtikar* itu sama, baik berupa karya tulis, karya ilmiah, merek dagang, dan lain

---

<sup>16</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 296.

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 39

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 41

<sup>19</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 42

<sup>20</sup> Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Muamalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), hlm. 140.

sebagainya, dimana pemiliknya memiliki hak sepenuhnya baik untuk menjual, menyalin, memperbanyak dan secara syara' terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakannya, memperbanyak atau menacri keuntungan tanpa seizin dari pemiliknya.<sup>21</sup>

### **Ruang Lingkup Hak Ibtikar**

Hak *Ibtikar* memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan hak-hak lainnya dalam Islam, termasuk didalamnya hak atas kekayaan intelektual. Oleh karena itu Islam mengakui hak *ibtikar* sebagai salah satu hak kepemilikan harta sehingga kepemilikan tersebut harus dilindungi sebagaimana perlindungan harta benda lainnya. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Larangan memakan harta orang lain secara bathil, sebagaimana tertulis dalam (QS. Al-Baqarah : 188 dan QS. An-Nisa' : 29)
2. Adab ilmiah dalam Islam, dimana seorang tidak boleh sembarangan mengambil keterangan tanpa menyebutkan sumbernya.
3. Hukuman bagi yang melanggar *hak ibtikar*.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 seperti yang tertera di dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan ruang lingkup ciptaan dilindungi diantaranya adalah :

1. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Poret
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam bentuk format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video dan;
19. Program komputer;

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 577

<sup>22</sup> Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 14

### **Hubungan antara Hak Ibtikar dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat (HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang lahir karena merupakan kemampuan intelektual manusia.<sup>23</sup> Istilah lain yang digunakan adalah Hak atas Kekayaan Intelektual dengan akronim (HaKI).

Sementara Hak cipta atau Hak Ibtikar merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi/penemuan), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.<sup>24</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **Praktek re-upload Video oleh Youtuber dan konsekuensi finansialnya ditinjau dari Hak Ibtikar dalam Islam**

Youtube saat ini telah menyediakan dua jenis lisensi di situsnya, yaitu perlindungan Hak Cipta dan Perlindungan *Creative Commons* BY (CC BY). Suatu konten di Youtube yang dilindungi oleh Hak Cipta, jika seseorang akan mendownload, mengedit dan mengkomersialisasikan isi konten di Youtube tersebut, maka seseorang harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik konten tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Youtube berikut ini :

*“Jika anda berminat menggunakan video Youtube di siaran atau film, Anda harus menghubungi pembuat atau pengunggah video itu secara langsung. Anda dapat melakukannya dengan mengklik tautan di saluran pengguna tersebut yang berbunyi “Kirim Pesan,” dan meminta izin pemilik untuk menggunakan konten miliknya”.*

Oleh karena itu, jika kita ingin mengambil sumber konten dari Youtube, maka kita harus memastikan terlebih dahulu jenis lisensi yang digunakannya tersebut. Namun, kita tetap dapat mengambil sumber konten dari Youtube tersebut dengan lisensi Hak Cipta, asalkan untuk penggunaan yang wajar, yaitu untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan pengutipan berita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Hak Cipta, UU No 19 Tahun 2002 pada pasal 15 (a) : Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu penggunaan ciptaan pihak lain untuk *kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.*

---

<sup>23</sup> Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman: Dalam perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13

<sup>24</sup> Yeni Ufiyeni, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Kopi Buku Berhak Cipta)*, (Tidak dipublikasikan: Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 33.

Namun, jika konten di Youtube tersebut, tersedia dalam jenis *lisensi Creative Commons BY(CC BY)* maka seseorang dapat langsung untuk mendownload konten Youtube dengan bebas, mengedit dan mengkomersilkan isinya sebagaimana penjelasan Youtube di bawah ini :

“Youtube mengizinkan pengguna untuk menandai video mereka dengan lisensi *Creative Commons BY (CC BY)* <sup>25</sup>. Kemudian, video ini dapat diakses oleh pengguna Youtube untuk digunakan, bahkan secara komersial. Dengan menandai video asli Anda dengan lisensi *Creative Commons BY (CC BY)*, Anda memberikan hak kepada seluruh komunitas Youtube untuk menggunakan kembali atau mengedit video tersebut.”<sup>25</sup>

Hak cipta adalah bentuk hukum kekayaan intelektual yang melindungi karya-karya asli kepengarangan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Bagi setiap orang pemilik hak cipta, perlindungan ini memberikan hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karya ciptanya digunakan dan siapa yang dapat menghasilkan uang dari karya tersebut, termasuk siapa yang dapat membagikannya di Youtube.<sup>26</sup>

Salah satu kenyataan yang mencerminkan bahwa masalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta (*Hak Ibtikar*) dapat terus berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya saja kegiatan praktek *re-upload* video di Youtube yang biasa dilakukan di kalangan anak muda pengguna jasa internet, baik itu yang dilakukan hanya untuk sekedar berbagi informasi kepada pengguna jasa internet lainnya atau bahkan untuk meraih keuntungan finansial melalui aktifitas tersebut.

Secara bahasa definisi (*re-upload*) berasal dari istilah di bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu, (*re*) yang dapat diartikan “mengulang” atau “kembali”, dan kata (*upload*) yang diartikan dengan “mengunggah”. Secara istilah pengertian sederhana dari “*upload*” yaitu proses mentransmisikan sebuah *file* ke perangkat lain melalui suatu jaringan. *Upload* ini bisa dilakukan dengan jaringan intranet maupun internet. Namun, yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah *upload* dengan menggunakan koneksi internet. *File* akan ditransfer ke dalam *database* suatu server dan kemudian *file* tersebut akan dilihat oleh pengguna internet lain. Ada berbagai macam *file* yang bisa di *upload*, mulai dari gambar, lagu, film, video dan berbagai *file* lainnya. Salah satu contoh proses *upload* yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu *upload* video ke media situs Youtube. Sementara itu (*Re-upload*) yang penulis temukan dari literatur yaitu setiap kegiatan yang melakukan proses *upload* kembali *file*<sup>27</sup> (video) youtube yang diambil dari *channel* youtube milik orang lain, perbedaannya dengan pemilik asli video adalah hanya memberi judul berbeda dan lebih menarik. Tujuan pelaku *re-upload* video youtube ini adalah semata-mata mencari uang di internet dengan cara mudah, tanpa berpikir, tanpa keahlian, dan hemat biaya tanpa perlu menciptakan karya sendiri.<sup>28</sup>

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*), ia termasuk kebutuhan (*dharuri*) setiap manusia, yaitu sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama di dunia. Oleh karena itu, tatkala Islam mengakui *hak ibtikar* sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda lainnya. Perlindungan ini meliputi; larangan memakan harta orang lain secara *batil*. Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis teliti yakni mengenai “*Praktek re-upload video oleh Youtuber dan konsekuensi finansialnya ditinjau dari hak Ibtikar dalam*

---

<sup>25</sup> <http://ambadar.co.id/news/jenis-lisensi-di-situs-youtube-com> (diakses pada tanggal 7 Agustus 2018).

<sup>26</sup> <https://www.youtube.com/youtube-creator> (diakses pada tanggal 20 Juli 2018).

<sup>27</sup> <http://www.dboenes.com/pengertian-upload-download>, (diakses pada tanggal 9 mei 2018)

<sup>28</sup> <https://googleweblight.com> (diakses pada tanggal 2 Desember 2017)

*Islam*” maka berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang secara hukum Islam dilarang, karena praktek *re-upload* video oleh Youtuber sama saja dengan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain.<sup>29</sup> Didalam hukum Islam menerangkan larangan yang sangat jelas terkait hal mengambil hak orang lain secara semena-mena.

Sebagaimana tertera dalam QS. Al-Baqarah [2] : 188 disebutkan :

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah [2] : 188).

Ayat diatas ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memperoleh hasil “memakan” dari harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan *hak ibtikar* adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara finansial darinya.

### **Keabsahan pembayaran/reward yang diperoleh Youtuber dari Praktek *Re-upload* Video ditinjau dari Fiqh Muamalah**

Berdasarkan kaedah *fiqh muamalah* :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>30</sup>

Dari kaedah *fiqh muamalah* diatas menurut hemat penulis penghasilan yang di peroleh dari youtube pada dasarnya dibolehkan secara hukum Islam, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya setiap muslim diperbolehkan melakukan setiap aktifitas dalam bermuamalah untuk memperoleh harta, kekayaan, atau penghasilan dengan sebanyak-banyaknya, selama tidak bertentangan dengan dalil syara’.

Sumber dari kaedah *fiqh muamalah* “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya” adalah QS. Al-Baqarah ayat 29 :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”

Dengan berpegang pada (*qaidah fiqhiyyah*) tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.<sup>31</sup>

Aktivitas *re-upload* video di Youtube yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan royalti kepada produser/label terkait, dengan kata lain perbuatan tersebut sama halnya dengan seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang hasil curian, hal ini jelas merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena video yang beredar di youtube tersebut tidak diberikan izin oleh pihak pencipta video untuk menyebarkan ciptaannya tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media situs Youtube. Dalam Islam tindakan tersebut dikategorikan sebagai *gasab*, karena hak cipta/*hak ibtikar* menurut Jumhur Ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta/*Hak Ibtikar* adalah hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seorang termasuk dalam katagori harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.<sup>32</sup> Menurut Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy mengatakan

<sup>29</sup> Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 262

<sup>30</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm. 135.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 137

<sup>32</sup> Bahreisy, Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya : Al – Ikhlas, Tahun 2011), hlm. 12

yang dimaksud dengan harta adalah “*nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjual belikan dan berharga*”.<sup>33</sup>

Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa pengertian tentang *gasab* yang dikemukakan oleh ulama. Sebagaimana pendapat Juhur ulama yaitu ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, ulama Hanabilah, mengatakan bahwa suatu tindakan disebut *gasab* dengan adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan hanya mengambil atau menguasai dalam bentuk yang nyata saja, akan tetapi dengan adanya penghalangan antara harta dengan pemiliknya.<sup>34</sup>

Perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan menurut syariat, dan tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena merugikan orang lain memperoleh penghasilan/*reward* dengan memanfaatkan video orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ulama *fuqaha* menerangkan suatu perbuatan dalam *bermuamalah* tergolong haram selain dari zatnya seperti (bangkai, darah, dan daging babi), karena perbuatan tersebut melanggar prinsip “*an taradhin minkum*” di dalamnya mengandung unsur kezhaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, maka muamalah itu menjadi diharamkan.<sup>35</sup>

Dengan demikian pembayaran/*reward* yang diperoleh Youtuber dari praktek *re-upload* video ditinjau dari *Fiqh Muamalah* adalah haram hukumnya, karena perbuatan ini merupakan bentuk kezhaliman dengan mengesampingkan, meniadakan sama suka (*an taradhin minkum*) dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

## KESIMPULAN

1. Youtube adalah situs web video *sharing* yang memberikan banyak kemudahan bagi penggunaannya memperoleh informasi, pendidikan, tips-tips kesehatan, olahraga, hiburan dan lain sebagainya. Praktek *re-upload* video di youtube adalah kegiatan yang melakukan proses *upload* kembali *file* (video) youtube yang diambil dari *channel* youtube milik orang lain, perbedaannya dengan pemilik asli video adalah hanya memberi judul berbeda dan lebih menarik. Tujuan pelaku *re-upload* video youtube ini adalah semata-mata mencari keuntungan finansial berupa uang di internet dengan cara mudah, tanpa berpikir, tanpa keahlian, dan hemat biaya tanpa perlu menciptakan karya sendiri. Perbuatan ini muncul akibat banyaknya kemudahan-kemudahan yang di tawarkan situs Youtube kepada penggunaannya dalam memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya dengan catatan apabila video yang di *upload* tersebut mendapat respon tontonan yang banyak dari pengguna lain, youtube berafiliasi dengan Google AdSense dengan sistem (*Pay per click*) semakin banyak yang menonton maka semakin besar pula bayaran yang diperoleh youtuber dari video tersebut.
2. *Haq al-Ibtikar* merupakan hak khusus yang melekat pada pemilik video asli dan bagian dari harta kekayaan intelektual baik yang bersifat materil maupun immateril sehingga harus dilindungi secara hukum. Islam sangat menghargai hak cipta sebagai hak kekayaan pribadi sehingga *hak ibtikar* ini digolongkan, kedalam *Maqashid Syariah* untuk menjaga eksistensi kepemilikan harta setiap muslim, menurut Juhur Ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta/*Hak Ibtikar* adalah hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seorang termasuk dalam katagori harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat.<sup>36</sup> Oleh

<sup>33</sup> Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Muamalah...*, hlm. 140.

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 665.

<sup>35</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqh Muamalah...*, hlm. 140

<sup>36</sup> Bahreisy, Husein, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya : Al – Ikhlas, Tahun 2011), hlm. 12

karena itu praktek *re-upload* video di Youtube merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual seseorang yang mana merupakan bagian dari kekayaan seseorang, tindakan yang demikian ini bertentangan secara hukum Islam dan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

3. Setiap penghasilan/*reward* yang diperoleh dari praktek *re-upload* video ditinjau dari *Fiqh Muamalah* adalah haram hukumnya, karena perbuatan ini merupakan bentuk kezhaliman terhadap hak-hak orang lain, kedzaliman disini dengan mengesampingkan, meniadakan sama suka (*an taradhin minkum*) dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Sebagaimana tertulis dalam QS. An-Nisa' ayat : 29 dan QS. Al-Baqarah ayat : 188. Setiap perbuatan yang haram hukumnya sudah tentu akan mendapat balasan dari Allah SWT di akhirat kelak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrianda, Putri. D, 2014, *Peranan Youtube dalam Menulis Esai Populer*, Universitas Negeri Padang : Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Seni Volume XV No. 1
- Al-Audah, Abd. Rochim, 2013, *Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Bandung : Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1984, *Pengantar Ilmu Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Azhari, Fathurrahman, 2015, *Qawaid Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin.
- Az-Zuhaili, Wahbah Fiqih, 2011, *Islam Wa Adillatuhu*, (terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani.
- Djakfar, Muhammad, 2009, *Hukum Bisnis Islam*, Malang: UIN Malang Press.
- Djuwaini, Dimyudin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman: Dalam perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Harun, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan Binjai, Abdul Halim, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana.
- <http://ambadar.co.id/news/jenis-lisensi-di-situs-youtube-com> (diakses pada tanggal 7 Agustus 2018).
- <http://pengertian-studi-kepuustakaan.html> (diakses tanggal 3 juni 2018)
- <http://www.dboenes.com/pengertian-upload-download>, (diakses pada tanggal 9 mei 2018)
- <https://googleweblight.com> (diakses pada tanggal 2 Desember 2017)
- <https://www.youtube.com/youtube-creator> (diakses pada tanggal 20 Juli 2018)
- Husein, Bahreisy, 2011, *Himpunan Fatwa*, Surabaya : Al-Ikhlash
- Ikhwan, 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Khatibah, 2006, *Penelitian Kepustakaan*, Sumatra Utara: Fakultas Dakwah IAIN-SU, Jurnal Iqra', Vol. 05. No. 01, 2011.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Supardi, 2005, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Surachmad, Wanarno, 1970, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito.
- Suryana, Agus, 2015, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Ufiyeni, Yeni, 2011, *Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Kopi Buku Berhak Cipta*, Tidak dipublikasikan: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Wijayanti, Mufliha, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal El-Qist, Vol. 04, NO. 02